



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 308/Pdt/2016/PT.DKI.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. DEDEN MUHAMAD SOPHIAN, S. KOM, Karyawan pada RSCM, Unit Kerja Departemen Patologi Klinik RSCM, beralamat Kantor di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat;-----
2. Dr. SUKAMTO, Sp PD-KAI, Karyawan pada RSCM, Unit Kerja Kepala Bagian Perencanaan RSCM, beralamat Kantor di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat;-----
3. IMARSAN, AMAK, Karyawan pada RSCM, Unit Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja RSCM, beralamat Kantor di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat;-----
4. Dr. dr. CZERESNA HERIAWAN SOEJONO, Sp PD-Kger., Mepid., FACP., FINASIM, menjabat selaku Direktur Utama RSCM, beralamat Kantor di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat;-----
5. JUMAISIR, SH, Karyawan pada RSCM, Unit Kerja Bidang Komite Etik RSCM, beralamat Kantor di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat;-----
6. Drs. ZAELANI ASRI, MM, Karyawan pada RSCM, Unit Kerja K3RSCM, beralamat Kantor di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASRIL RUSLI, SH., MH, R. BIMO SATRIO, SH, Mkes, MH, HISAR M. SARAGI, SH., MH, JUFRIAH MUKADDAS, SH., MH, FAUZUDDINNUR OSMAN, SH, PURWANTA, SH., MH, RAHMAT, SH, dr. ANDI ARDJUNA SAKTI, SH., MPH, NINA ARYANI., SH, AMIEN GEMAYEL, SH, DIYAN SRI HARNANTO, SH, LEONARDO MICHAEL MATITAPUTTY, SH, RICO MARDIANSYAH, SH, ESRIKA LISMASINTA AUTARA, SH, BAYU KOLI NUGROHO, SH, SURYA BIN MIRTA, SH, IIN WIJAYANINGRUM, SH, masing-masing sebagai Karyawan Kementerian Kesehatan RI, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok. X5 Kav. 4-9 Jakarta dan Karyawan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, beralamat di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat

Hal 1 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA TERGUGAT**.-----

L A W A N

1. Dr. Drg. ANDI JIMMY MAPPAILE, Sp. BM., MBA. (Ketua KPRI-RSCM); --
2. OYON RACHYA (Sekretaris KPRI-RSCM);-----
3. SANDRA SATYAWATI, BS.c., S.Sos (Bendaharawa KPRI-RSCM Pengganti GUNTUR TRIYANTO yang sebelumnya telah mengundurkan diri);-----

Selaku Pengurus KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA-RUMAH SAKIT DR. CIPTO MANGUNKUSUMO (disingkat Pengurus KPRI-RSCM), beralamat Kantor di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUDIKA PANGARIBUAN, SH, PRENDY HUTAPEA, SH, WILMAR SITORUS, SH,, MH, DAVID MARTUA H, SH, A ROFI ULLAH, SH, BUDI SURANTO .BA., SH, Berkantor pada Law Offices JPW & Associates, Advocates & Legal Consultan, Paten, Trade Mark, Bankings, Pesona Building, 1st Floor, Suite 108, Jalan Ciputat Raya No. 20, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**.-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Mei 2016 Nomor : 308/Per/Pdt/2016/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; ----
2. Berkas perkara tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 74/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Pst. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Februari 2014 dibawah register perkara perdata Nomor : 74/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA - RUMAH SAKIT DR. CIPTO MANGUNKUSUMO disingkat KPRI - RSCM berdiri sesuai

Hal 2 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan : SK. Menteri KOPERASI USAHA KECIL & MENENGAH RI
Nomor : 023 / BH / PAD / KDK.9.1 / XII / 1998, tanggal 7 Desember
1998;-----

Bahwa PENGGUGAT adalah Pengurus KOPERASI Pegawai Republik
Indonesia - Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (KPRI - RSCM) Periode
Tahun 2011 - Tahun 2013, dikenal dengan sebutan : " Pengurus KPRI -
RSCM ". Hasil Pemilihan Pengurus dan Pengawas KPRI - RSCM yang
telah DITETAPKAN dalam BERITA ACARA KEPUTUSAN RAPAT
ANGGOTA pada tanggal 4 April 2011 dan diumumkan kepada Anggota
KPRI - RSCM pada tanggal 12 April 2011; -----

Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 60 ayat (2) Undang Undang Nomor:
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka kepengurusan
PENGGUGAT atas KOPERASI KPRI - RSCM melalui Surat Pengurus
KPRI - RSCM Nomor : 297 / KPRI - RSCM / VII / 2011 tanggal 7 Juli
2011 telah dimohonkan Pendaftarannya kepada Suku Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi
Jakarta Pusat;-----

Bahwa Kepengurusan PENGGUGAT atas KPRI - RSCM Periode Tahun
2011 s/d Tahun 2013, TERBUKTI dengan Surat dari KEPALA SUKU
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT Nomor :
28 / - 1.829 Tanggal 5 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pengurus
KPRI - RSCM, Perihal : Pendaftaran Pengurus dan Pengawas
KOPERASI KPRI - RSCM; -----

2. Bahwa jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh KPRI - RSCM adalah :
Toko / Apotik; Toko Peralatan Kantor (ATK) yang penjualannya terbatas
hanya di lingkungan RSCM; dan Simpan Pinjam Uang yang berlaku
untuk semua Anggota Koperasi KPRI - RSCM; Atas pengelolaan
terhadap jenis-jenis usaha inilah kemudian KPRI - RSCM dapat
memperoleh keuntungan yang sangat diharapkan oleh seluruh Anggota
dapat dibagikan kepada Anggota oleh PENGGUGAT selaku Pengurus
KPRI - RSCM;-----

Bahwa semenjak awal PENGGUGAT menjadi Pengurus KPRI - RSCM
yang baru (menggantikan Pengurus lama), PENGGUGAT telah
mengetahui permasalahan pada bagian keuangan, yaitu : " adanya piutang

Hal 3 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPRI-RSCM sebesar + Rp.4.322.000.000.000,-(kurang lebih empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) pada Menejemen Keuangan RSCM yang belum dibayar oleh pihak Menejemen Keuangan RSCM, walaupun PENGUGAT sudah melakukan penagihan ". Sehingga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Periode Tahun 2012 mengalami penurunan sekitar 1% - 2% (lebih kecil) dari pada SHU yang dibagikan kepada Anggota pada Periode Tahun 2011; -----

3. Bahwa dalam rangka mempersiapkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KPRI - RSCM dan Pembagian SHU kepada Anggota Koperasi Periode Tahun 2013, PENGUGAT selaku Pengurus KPRI - RSCM sejak Tanggal 19 Desember 2013 telah menunjuk Auditor resmi untuk mengaudit keuangan KPRI - RSCM dimana hasil sementara (Audit sedang berjalan) telah diketahui bahwa SHU yang akan dibagikan setelah Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Bulan Maret Tahun 2014, meningkat besarnya hingga 17% - 20%;-----

" UNTUNG TAK DAPAT DIRAIH,...MALANG TAK DAPAT DITOLAK "-----

Para TERGUGAT yang nota-bene adalah juga selaku Anggota Koperasi (Kecuali Direktur Utama RSCM), baik secara sendiri-sendiri maupun dengan bersama-sama secara berturut-turut telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: -----

1. BahwaTERGUGAT I :-----

Melalui Surat Nomor : 003 / TIM PEMILU / I / 2014 tanggal 13 Januari 2014, yang ditujukan kepada Anggota KPRI - RSCM, Perihal Klarifikasi Surat Keputusan Pengurus KPRI - RSCM. TERGUGAT I telah mengaku atau menobatkan dirinya selaku KETUA TIM PEMILU KPRI - RSCM Periode : 2013 - 2016. Bahwa tindakan atau perbuatan TERGUGAT I tersebut di atas sama sekali tidak diatur didalam AD / ART dan PERSUS KPRI - RSCM maupun Undang Undang Nomor: 17 Tahun 2012 Tentang PERKOPERASIAN;-----

Bahwa kemudian TERGUGAT I dengan Surat Nomor: 004 / TIM PEMILU / 1 / 2014 tanggal 16 Januari 2014 yang ditujukan kepada TERGUGAT IV dan kepada Anggota KPRI - RSCM, Perihal : Undangan Rapat Anggota Luar Biasa KPRI - RSCM yang akan diselenggarakan Pada Hari Jum'at, Tanggal 24 Januari 2014;-----

Hal 4 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan atau perbuatan TERGUGAT I mengandung TERGUGAT IV dan Anggota KPRI - RSCM untuk mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa, selain tidak berwenang juga telah bertentangan dengan AD / ART KPRI -RSCM, oleh karena yang berwenang mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa adalah hanya PENGGUGAT, sesuai ketentuan AD / ART KPRI - RSCM dan Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012. Sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT I tersebut jelas-jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;-----

2. Bahwa atas Surat TERGUGAT I tersebut diatas, PENGGUGAT melalui Surat Nomor : 39 / KPRI - RSCM / I / 2014 Tanggal 22 Januari 2014 yang ditujukan kepada Anggota Koperasi melalui Kepala Unit / Instalasi / Departemen RSUPN Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO, Perihal : Pemberitahuan, yang intinya PENGGUGAT telah memberitahukan kepada Anggota KPRI - RSCM, bahwa : rencana Rapat Anggota Luar Biasa yang diprakarsai oleh TERGUGAT I adalah " liar" dan tidak sesuai dengan Pasal 19 Poin 1, AD & Pasal 12 Poin 12 ART - KPRI - RSCM dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 Tentang PERKOPERASIAN;-----

Bahwa lebih dari pada itu, sebelum TERGUGAT I merencanakan Rapat Anggota Luar Biasa, PENGGUGAT juga sudah lebih dahulu mencabut dan membatalkan Surat Tugas Tim KPU / TERGUGAT I, yaitu dengan : Surat Keputusan PENGGUGAT Nomor : 524.A / KPRI - RSCM / XII / tanggal 30 Desember 2013;-----

3. Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 24 Januari 2014 Pukul 09.00 WIB s/d 10.30 Wib TERGUGAT I telah melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB), bertempat di kantor TERGUGAT IV dan dipimpin oleh TERGUGAT V serta dihadiri oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI. Dan kemudian didalam rapat tersebut Para TERGUGAT telah Mengkukuhkan TERGUGAT II sebagai Ketua Pengurus KPRI - RSCM dan TERGUGAT III sebagai Ketua Pengawas KPRI - RSCM. Dan pada saat itu juga TERGUGAT IV dan TERGUGAT V bersama-sama telah Memutuskan, Menetapkan dan Menyatakan DILANTIK TERGUGAT II sebagai Ketua Pengurus KPRI - RSCM dan TERGUGAT III sebagai Ketua Pengawas KPRI - RSCM;-----

Hal 5 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Para TERGUGAT menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Memutuskan, Menetapkan, dan Melantik TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas KPRI - RSCM, adalah TIDAK SAH. Karena bertentangan dengan AD / ART KPRI RSCM maupun Undang-undang NO. 17 Tahun 2012, dengan demikian maka jelas dan terang perbuatan Para TERGUGAT tersebut diatas adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;-----

4. Bahwa setelah TERGUGAT II dan TERGUGAT III dilantik, berturut-turut pada tanggal 24 Januari 2014, Para TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yaitu:-----
 - a. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara bersama-sama telah menguasai secara paksa Kantor KPRI - RSCM, kemudian dilanjutkan dengan penutupan kantor KPRI - RSCM sehingga PENGUGAT sampai saat sekarang ini tidak dapat bekerja lagi untuk mengelola Koperasi KPRI - RSCM seperti biasanya;-----
 - b. TERGUGAT II dan TERGUGAT III, secara melawan hukum telah melakukan Pemblokiran Rekening PENGUGAT yang ada pada Bank MANDIRI KCP RSCM Nomor : 112-008-3000284 Atas nama PENGUGAT; Dan Pemblokiran Rekening PENGUGAT pada Bank BCA KCP Sentral Cikini Nomor: 8780036142 Atas nama PENGUGAT. Tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut telah mengakibatkan PENGUGAT sama sekali tidak dapat lagi mengelola keuangan KPRI - RSCM;-----
 - c. TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara melawan hukum, juga telah menguasai dengan paksa usaha-usaha milik KPRI - RSCM dimana PENGUGAT masih selaku Ketua Pengurus KPRI - RSCM yang SAH, antara lain : Apotik KPRI dan mengambil hasil penjualan obat-obatan; Menutup dengan paksa usaha toko perlengkapan kantor (ATK) sehingga toko tidak berfungsi lagi. Jelas dan terang bahwa tindak TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak sesuai atau menyimpang dari AD / ART / PERSUS KPRI - RSCM dan Undang Undang Nomor: 17 Tahun 2012;-----

Hal 6 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



5. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT VI secara melawan hukum telah melakukan pemotongan iuran wajib Anggota KPRI - RSCM pada Bulan Januari dan Bulan Februari 2014 MELALUI TERGUGAT IV tanpa seijin atau sepengetahuan PENGGUGAT, seolah-olah oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT VI berhak atau berwenang untuk melakukannya;-----
6. Bahwa Perbuatan Para TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas seluruhnya bagaikan tontonan " aksi premanisme " menindas orang-orang kecil yang tidak berdaya dan ketakutan. Namun oleh karena PARA TERGUGAT bukan " Preman " melainkan adalah sekelompok orang-orang yang cukup pendidikannya, sehingga tidak ada alasan atau kalimat yang tepat, kecuali bahwa : Para TERGUGAT adalah orang-orang berpendidikan tinggi yang dengan sadar dan dalam keadaan sadar, sehat jasmani secara terang-terangan dihadapan masyarakat umum TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Tindakan atau Perbuatan Para TERGUGAT secara nyata-nyata telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar, baik secara Materiil maupun secara Imateriil. Dengan perincian sebagai berikut di bawah ini:-----

a. KERUGIAN MATERIIL : -----

NO	KETERANGAN	JUMLAH (RP)
1	Bahwa Pemblokiran yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mengakibatkan Saldo rekening pada Bank MANDIRI KCP RSCM tidak dapat dipergunakan lagi oleh PENGGUGAT	1.030.000.000,-
2	Saldo rekening pada Bank BCA KCP Sentral Cikini yang tidak dapat dipergunakan lagi oleh PENGGUGAT	200.000.000,-
3	Hilangnya pendapatan dari usaha Apotik KPRI yang rata-rata / hari sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) X 30 hari	150.000.000,- / bulan
4	Piutang KPRI - RSCM pada manajemen keuangan RSCM yang tidak tertagih	4.322.000.000,-
5	Piutang KPRI - RSCM pada Anggota yang	1.080.170.656,-

Hal 7 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



	tidak tertagih pada Bulan Januari 2014	
6	Piutang KPRI - RSCM pada Anggota yang tidak tertagih pada Bulan Februari 2014	2.573.077.514,-
7	Biaya Jasa Pengacara	500.000.000,-
8	Biaya operasional (termasuk sewa ruangan kantor sementara KPRI - RSCM) selama 6 (enam) Bulan	500.000.000,-
	TOTAL KERUGIAN MATERIIL	10.205.248.170,-

b. KERUGIAN MATERIIL : -----

NO	KETERANGAN	JUMLAH (RP)
1	Bahwa kerugian atas harkat dan martabat PENGUGAT atas perbuatan Para TERGUGAT tidak dapat dinilai dengan uang. Namun apabila ditaksir dengan jumlah uang, maka kerugian inmateriil PENGUGAT	10.000.000.000,-
	TOTAL KERUGIAN INMATERIIL	10.000.000.000,-

Maka Total Kerugian yang dialami oleh PENGUGAT secara Materiil dan secara Inmateriil adalah sebesar Rp.20.205.248.170,- (*dua puluh milyar dua ratus lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah saja*), yang harus dibayarkan oleh Para TERGUGAT secara seketika dan sekaligus pada saat putusan dibacakan; -----

7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia (Illusiunoir), mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta-harta Para TERGUGAT, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
8. Bahwa adanya kekhawatiran Para TERGUGAT tidak melaksanakan putusan, mohon agar menetapkan uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) per hari, sampai putusan dilaksanakan oleh Para TERGUGAT;-----
9. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti autentik, maka mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding dan Kasasi (uit voerbaar bij voorraad); -----

Hal 8 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini PENGUGAT mohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut: -----

I. DALAM PROVISI;-----

- Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta-harta para TERGUGAT, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;-----
- Melarang setiap orang atau siapapun juga termasuk Para TERGUGAT untuk melakukan kegiatan dan atau mengelola KPRI - RSCM sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht Van gewijs);-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Menurut Hukum Kepengurusan KPRI – RSCM dibawah Pimpinan / Ketua Pengurus / PENGUGAT; -----
3. Menyatakan Bahwa Para TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
4. Menyatakan Tidak Sah Menurut Hukum Kepengurusan KPRI - RSCM Hasil Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014, oleh Para TERGUGAT; -----
5. Menyatakan Tidak Sah Menurut Hukum Pemblokiran Rekening-rekening PENGUGAT pada Bank MANDIRI KCP RSCM dan BCA KCP Sentral Cikini yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III;-----
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;-----
7. MENGHUKUM Para TERGUGAT secara Tanggung renteng untuk Mengganti Kerugian Materiil maupun Imateriil kepada PENGUGAT sebesar Rp.20.205.248.170,- (*dua puluh milyar dua ratus lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah saja*), secara seketika dan sekaligus pada saat putusan dibacakan; -----

Hal 9 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MENGHUKUM Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwaangsoom) sebesar Rp.2.000.000,-(*dua juta rupiah*) per hari, sampai putusan dilaksanakan;-----
9. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi (uit voerbaar bij voorrad); -----
10. MENGHUKUM Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;-

ATAU :-----
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tertanggal 06 Mei 2014 telah pula mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Konvensi mohon dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan karenanya mohon dianggap telah diulangi pula Dalam Rekonsensi.-----
2. Bahwa sebagaimana diuraikan Dalam Konveftsi tidak benar TERGUGAT K/ PENGGUGAT R melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KPRI-RSCM dan UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, melainkan sebaliknya yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan yang diatur dalam AD/ ART KPRI-RSCM dan UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian justru adalah PENGGUGAT K/TERGUGAT R. -----
3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT K/ TERGUGAT R yang bertentangan dengan AD/ ART KPRI-RSCM dan UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian antara lain adalah sebagai berikut:-----
 - a. Meskipun Kepengurusan PENGGUGAT K/ TERGUGAT R sebagai Pengurus KPRI-RSCM Periode 2011-2013 telah berakhir dan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan dan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014 telah ditetapkan dan dilantik Pengurus KPRI-RSCM Periode 2014-2016 tetapi sampai Gugatan Rekonsensi ini diajukan oleh PENGGUGAT R/ TERGUGAT K ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi PENGGUGAT KJ TERGUGAT R tidak bersedia

Hal 10 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Kepengurusan KPRI-RSCM kepada Pengurus KPRI-RSCM Periode 2014- 2016.-----

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan AD/ ART KPRI-RSCM dan UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pengurus KPRI-RSCM diwajibkan membuat Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan KPRI-RSCM. Tetapi dalam kenyataannya meskipun Kepengurusan PENGUGAT K/ TERGUGAT R selaku Pengurus KPRI-RSCM Periode 2011- 2013 sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 PENGUGAT K/TERGUGAT R tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tersebut.-----

c. Bahwa meskipun Rapat Anggota Luar Biasa yang penyelenggaraannya dilakukan atas dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar KPRI-RSCM, tetapi dengan Surat Nomor : 39/KPRI-RSCM/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang ditujukan kepada masing-masing Kepala Unit di RSCM dengan tembusan kepada Direktur Utama RSCM, Polda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Pusat, Kadis Koperasi & UMKM dan Anggota KPRI- RSCM, Ketua Pengurus KPRI-RSCM Periode 2011-2013 yang merupakan salah seorang PENGUGAT K/ TERGUGAT R menyatakan bahwa Rapat Anggota Luar Biasa tersebut sebagai Rapat Liar sehingga sangat merugikan Para Anggota KPRI-RSCM;-----

d. Bahwa PENGUGAT K/ TERGUGAT R telah berusaha mengubah AD/ ART KPRI-RSCM menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RSCM dengan cara yang tidak sesuai dengan AD/ ART KPRI-RSCM antara lain sebagai berikut: -----

- Rapat untuk menyelenggarakan perubahan AD/ ART KPRI-RSCM menjadi KSP RSCM terkesan direayasa dimana dalam undangan dicantumkan Rapat dilaksanakan dalam rangka Rapat Anggota Khusus dengan acara sosialisasi UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Padahal Rapat Anggota Khusus (RAK) sesuai dengan Anggaran Dasar KPRI-RSCM bukan untuk mengubah AD/ ART KPRI RSCM, melainkan Rapat Anggota Khusus diselenggarakan terbatas untuk pembahasan Rencana Strategis Usaha Koperasi;-----

Hal 11 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Rapat Anggota sebelumnya tidak ada keputusan untuk mengubah AD/ ART KPRI- RSCM; -----
 - Sesuai dengan AD/ART KPRI-RSCM, undangan untuk melakukan Rapat Anggota harus disampaikan 7 (tujuh) hari, tetapi dalam kenyataannya untuk rapat tanggal 27-28 Desember 2013 undangan baru disampaikan tanggal 26 Desember 2013; -----
 - Tidak ada undangan resmi untuk mengadakan Rapat Anggota Khusus (RAK) kepada masing - masing Unit Kerja;-----
 - Direktur Utama RSCM selaku pembina KPRI RSCM tidak diundang sehingga tidak mengetahui adanya Rapat Anggota Khusus (RAK);--
- e. Bahwa meskipun Rapat Anggota Luar Biasa KPRI-RSCM telah memberhentikan PENGUGAT K/ TERGUGAT R sebagai Pengurus KPRI-RSCM dan telah menetapkan dan melantik Pengurus KPRI-RSCM periode 201^A-2016, ternyata PENGUGAT K/TERGUGAT R masih menarik dana dari Rekening KPRI-RSCM pada Bank BCA KCP Sentral Cikini sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal dana tersebut bukan milik PENGUGAT K/ TERGUGAT R melainkan adalah milik Anggota KPRI-RSCM; -----
- f. Bahwa meskipun masa Kepengurusan KPRI-RSCM Periode 2011-2013 telah berakhir tanggal 31 Desember 2013 (Dr. drg. Andi Jimmy Mappaile, SpBM,MBA/ Ketua KPRI-RSCM Periode 2011-2013 telah pensiun sejak tanggal 1 Agustus 2012, Oyon Rachya / Sekretaris KPRI-RSCM Periode 2011-2013 telah pensiun sejak tanggal 1 Februari 2013, dan Sandra Satyawati, B.Sc.,S.Sos/ Bendaharawan KPRI-RSCM pengganti GUNTUR TRIYANTO yang sebelumnya telah mengundurkan diri) kedudukannya sebagai Bendaharawan KPRI-RSCM belum disahkan oleh Rapat Anggota) tetapi dalam kenyataannya dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Februari 2014 masih mengaku sebagai Pengurus KPRI-RSCM. Selain dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PENGUGAT K/ TERGUGAT R tidak mendapat persetujuan dari Rapat Anggota KPRI-RSCM yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 32 UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;-----

Hal 12 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



4. Bahwa selain melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 seperti tersebut diatas, juga telah diuraikan dalam Konvensi bahwa, terbukti PENGGUGAT K/ TERGUGAT R telah melakukan tuduhan yang salah, keliru dan bohong yang merupakan fitnah dan karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, antara lain sebagai berikut:-----

- a. Menuduh Direktur Utama RSCM (TERGUGAT IV) bukan merupakan Anggota KPRI-RSCM, pada hal dalam kenyataannya Direktur Utama RSCM (TERGUGAT IV) adalah Anggota KPRI-RSCM;-----
- b. Meskipun Rapat Anggota Luar Biasa KPRI-RSCM yang diselenggarakan tanggal 24 Januari 2014 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Anggaran dasar KPRI-RSCM, tetapi TERGUGAT R / PENGGUGAT K menyatakan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut sebagai Rapat Liar yang sangat merugikan Para Anggota KPRI-RSCM dan PARA TERGUGAT K/ PENGGUGAT R;---
- c. Menuduh TERGUGAT IV bersama-sama dengan TERGUGAT V menetapkan, memutuskan dan menyatakan dilantik TERGUGAT II sebagai Ketua Pengurus KPRI-RSCM dan TERGUGAT III sebagai Ketua Pengawas KPRI-RSCM Periode 2014-2016, padahal sebagaimana diuraikan dalam Konvensi, yang menetapkan dan memutuskan TERGUGAT II sebagai Ketua Pengurus KPRI-RSCM dan TERGUGAT III sebagai Ketua Pengawas KPRI-RSCM Periode 2014-2016 adalah Para Anggota KPRI-RSCM yang melakukan Pemilihan pada tanggal 26 Juni 2013 dan yang mengukuhkan TERGUGAT II sebagai Ketua Pengurus KPRI-RSCM dan TERGUGAT III sebagai Ketua Pengawas KPRI-RSCM Periode 2014- 2016 adalah Para Anggota KPRI-RSCM pada Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 24 Januari 2014; Dan yang melantik TERGUGAT II sebagai Ketua Pengurus KPRI-RSCM dan TERGUGAT III sebagai Ketua Pengawas KPRI-RSCM Periode 2014-2016 adalah TERGUGAT V sebagai Pimpinan Sidang Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 24 Januari 2014 atas permintaan dan kesepakatan Para Anggota KPRI-RSCM. Sedangkan kehadiran Direktur Utama RSCM selain sebagai Anggota KPRI-RSCM, juga dalam rangka memenuhi

Hal 13 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



ketentuan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga KPRI-RSCM yakni apabila terjadi peralihan Pimpinan KPRI- RSCM, Pejabat RSCM menyaksikannya bersama-sama dengan Anggota KPRI-RSCM. Akibat tuduhan tersebut, nama baik PARA TERGUGAT khususnya Direktur Utama RSCM (TERGUGAT IV) tercemar karena tuduhan tersebut diberitakan oleh beberapa media cetak dan media elektronik seolah-olah Direktur Utama RSCM (TERGUGAT IV) mencampuri kepengurusan KPRI-RSCM, padahal sebagaimana diuraikan di atas Direktur Utama RSCM (TERGUGAT IV) hanya sebagai saksi/ menyaksikan Pergantian Kepengurusan KPRI-RSCM; -----

- d. Menuduh TERGUGAT II dan TERGUGAT VI melakukan pemotongan terhadap iuran wajib Anggota KPRI-RSCM untuk bulan Januari dan Februari 2014 melalui TERGUGAT IV (Direktur Utama RSCM), padahal dalam kenyataannya tidak ada pemotongan iuran wajib Anggota KPRI-RSCM untuk bulan Januari dan Februari 2014 berhubung adanya kebijakan baru dalam Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Bahwa pemotongan Gaji Pegawai Negeri Sipil RSCM untuk disetor sebagai iuran wajib Anggota KPRI-RSCM dilakukan tidak melalui Direktur Utama RSCM melainkan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang berlaku di RSCM. Akibat tuduhan tersebut nama baik TERGUGAT II dan TERGUGAT VI serta TERGUGAT IV (Direktur Utama RSCM) telah dicemarkan; -----

Berdasarkan tuduhan-tuduhan yang dilakukan TERGUGAT R/ PENGGUGAT K sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan PENGGUGAT R/ TERGUGAT K sangat dirugikan akibat nama baiknya dicemarkan berdasarkan pemberitaan media massa tersebut yang sumbernya berasal dari tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh TERGUGAT R/ PENGGUGAT K sehingga telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur bahwa " *Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*". Bahwa karena terbukti akibat pemberitaan tersebut nama baik PENGGUGAT R/ TERGUGAT K telah dicemarkan, padahal tuduhan-

Hal 14 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan yang bersumber dari TERGUGAT R/ PENGGUGAT K, maka TERGUGAT R/PENGGUGAT K harus dihukum untuk memulihkan nama baik PENGGUGAT R/TERGUGAT K dengan menghukum TERGUGAT R/ PENGGUGAT K meminta maaf melalui 9 (sembilan) Stasiun Televisi Nasional selama 9 (sembilan) hari berturut-turut dan melalui 9 (sembilan) media cetak Nasional selama 9 (sembilan) hari berturut-turut;-----

Bahwa karena terbukti TERGUGAT R/PENGGUGAT K telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan bukti yang tidak terbantahkan sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT R/ TERGUGAT K mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

- Menyatakan menerima gugatan PENGGUGAT R/ TERGUGAT K untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan perbuatan TERGUGAT R / PENGGUGAT K yang tidak bersedia menyerahkan Kepengurusan KPRI-RSCM kepada Pengurus KPRI-RSCM Periode 2014-2016, tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, berusaha mengubah AD/ ART KPRI-RSCM menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RSCM dengan cara yang tidak sesuai dengan AD/ART KPRI- RSCM, menarik dana dari Rekening KPRI-RSCM pada Bank BCA KCP Sentral Cikini, dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Februari 2014 masih mengaku sebagai Pengurus KPRI-RSCM, sebagai perbuatan melawan hukum; -----
- Menghukum TERGUGAT R / PENGGUGAT K untuk menyerahkan Kepengurusan KPRI-RSCM dan seluruh asset-asset baik bergerak maupun tidak bergerak serta dana-dana KPRI-RSCM yang masih dikuasai TERGUGAT R/PENGGUGAT K kepada Pengurus KPRI-RSCM Periode 2014- 2016, membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KPRI-RSCM Periode 2011-2013, dan mengembalikan dana dari Rekening KPRI-RSCM pada Bank BCA KCP Sentral Cikini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

Hal 15 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT R/ PENGGUGAT K untuk meminta maaf melalui 9 (sembilan) stasiun Televisi Nasional selama 9 (sembilan) hari berturut-turut dan melalui 9 (sembilan) media cetak Nasional selama 9 (sembilan) hari berturut-turut;-----
- Menghukum TERGUGAT R/ PENGGUGAT K untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari tiap kali keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan Dalam Perkara Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----
- Menyatakan Putusan Dalam Perkara Rekonvensi dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Bantahan, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya;-----
- Menghukum TERGUGAT R/ PENGGUGAT K untuk membayar biaya perkara Dalam Rekonvensi;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI Dalam Konvensi ternyata sama sekali tidak mengandung kebenaran, karena terbukti dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut hanya merupakan pemutar balikan fakta, sehingga harus ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan PENGGUGAT K/ TERGUGAT R harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya gugatan PENGGUGAT R/ TERGUGAT K telah didukung kebenarannya dengan alat-alat bukti hukum yang kuat, sehingga cukup beralasan gugatan Dalam Rekonvensi untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Untuk itu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi: -----

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI :-----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

Hal 16 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



- Menyatakan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; -----
- Menyatakan tidak benar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
- Menyatakan tetap sah Kepengurusan KPRI-RSCM Periode 2014-2016;-----
- Menyatakan tetap sah pemblokiran Rekening Anggota KPRI-RSCM pada Bank Mandiri KCP RSCM dan Rekening KPRI-RSCM pada Bank BCA KCP Sentral Cikini;-----
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

C. DALAM PROVISI ;-----

- Menolak Permohonan Sita jaminan terhadap harta-harta PARA TERGUGAT baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diajukan oleh PENGGUGAT; -----
- Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----

D. DALAM REKONVENSI ;-----

- Menyatakan menerima gugatan PENGGUGAT R/TERGUGAT K untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan perbuatan TERGUGAT R/ PENGGUGAT K yang tidak bersedia menyerahkan Kepengurusan KPRI-RSCM kepada Pengurus KPRI-RSCM Periode 2014-2016, tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, mengajukan Gugatan ke

Hal 17 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Februari 2014 masih mengaku sebagai Pengurus KPRI-RSCM, berusaha mengubah AD/ART KPRI-RSCM menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RSCM dengan cara yang tidak sesuai dengan AD/ART KPRI-RSCM, dan menarik dana dari Rekening KPRI-RSCM pada Bank BCA KCP Sentral Cikini, sebagai perSuatan melawan hukum;-----

- Menghukum TERGUGAT R/ PENGGUGAT K untuk menyerahkan Kepengurusan KPRI-RSCM dan seluruh asset-asset baik bergerak maupun tidak bergerak serta dana-dana KPRI-RSCM yang masih dikuasai TERGUGAT R/PENGGUGAT K kepada Pengurus KPRI-RSCM Periode 2014- 2016, membuat Laporan Pertanggung jawaban Pengurus KPRI-RSCM Periode 2011-2013, dan mengembalikan dana dari Rekening KPRI-RSCM pada Bank BCA KCP Sentral Cikini sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);--
- Menghukum TERGUGAT R/ PENGGUGAT K untuk meminta maaf melalui 9 (sembilan) stasiun Televisi Nasional selama 9 (sembilan) hari berturut-turut dan melalui 9 (sembilan) media cetak Nasional selama 9 (sembilan) hari berturut-turut; -----
- Menghukum TERGUGAT R/ PENGGUGAT K untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari tiap kali keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan Dalam Perkara Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; -----
- Menyatakan Putusan Dalam Perkara Rekonvensi dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Bantahan, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya; -----
- Menghukum TERGUGAT R/ PENGGUGAT K untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 74/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :-----

- Menolak Tuntutan provisi dari Penggugat; -----

Hal 18 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



DALAM KONPENSI :-----

I. **DALAM EKSEPSI :**-----

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan sah Menurut Hukum Kepengurusan KPRI - RSCM dibawah Pimpinan / Ketua Pengurus / Penggugat;-----
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum Kepengurusan KPRI – RSCM Hasil Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014, oleh Para Tergugat;-----
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali kepengurusan KPRI - RSCM kepada Penggugat;-----
6. Menyatakan Tidak Sah Menurut Hukum Pemblokiran Rekening-rekening Penggugat pada Bank MANDIRI KCP RSCM dan BCA KCP Sentral Cikini yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;-----
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwaangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan;-----
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 2.316.000 (Dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----
9. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI Konpensi seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI Konpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;-----

Membaca berturut-turut :-----

1. Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 47/SRT.PDT.BDG/2015/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor : 074/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh

Hal 19 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Edy Nasution,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 16 Maret 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 74/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.-----

2. Pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 47/SRT.PDT.BDG/2015/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 074/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 2 September 2015 kepada Terbanding semula Penggugat; -----
3. Akta penerimaan banding Nomor : 47/SRT.PDT.BDG/2015/ PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 074/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 September 2015 dari Para Pembanding semula Para Tergugat;-----
4. Pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor : 47/SRT.PDT.BDG /2015/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 074/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Oktober 2015 kepada Terbanding semula Penggugat;-----
5. Surat tanda terima kotra memori banding Nomor 74/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Nopember 2015 dari Terbanding semula Penggugat;-----
6. Surat penyerahan kontra memori banding Nomor : 47/SRT.PDT.BDG /2015/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 074/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Desember 2015 dari Para Pembanding semula Para Tergugat; -----
7. Tambahan memori banding tertanggal 22 Desember 2015 dari Para Pembanding semula Para Tergugat; -----
8. Pemberitahuan tambahan memori banding Nomor 074/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Maret 2016 kepada Terbanding semula Penggugat;-----
9. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 47/SRT.PDT.BDG/2015/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 074/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus 2015 kepada dari Para Pembanding semula Para Tergugat;-----
10. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 47/SRT.PDT.BDG/2015/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 074/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Pst. tanggal 02 September 2015 kepada Terbanding semula Penggugat;-----

Hal 20 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Tergugat mengajukan memori banding, yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, juga diajukan eksepsi yang lain, tetapi yang diputus hanya eksepsi tentang kewenangan mengadili;-----
- Bahwa putusan tidak mempertimbangan fakta-fakta yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat;-----
- Bahwa putusan telah mengabulkan sesuatu yang tidak dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dibatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 2015 Nomor 74/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding / Para Tergugat tersebut Para Terbanding / Para Penggugat mengajukan kontra memori banding, yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan perkara tanggal 10 Maret 2015 Nomor 74/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat, teliti dan progresif serta bijaksana, sehingga harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Koperasi Pegawai RI –Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo (KPRI-RSCM) periode 2011-2013 yang dikenal dengan pengurus KPRI-RSCM hasil pemilihan pengurus dan pengawas KPRI-RSCM yang ditetapkan dalam Berita Acara Putusan Rapat Anggota pada tanggal 4 April 2011 dan diumumkan kepada anggota KPRI-RSCM pada tanggal 12 April 2011;-----
- Bahwa jenis usaha KPRI-RSCM adalah toko/apotik, Alat Tulis Kantor (ATK) dan simpan pinjam;-----

Hal 21 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 Tergugat I telah mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dihadiri oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, dalam rapat tersebut diputuskan oleh Tergugat IV dan Tergugat V dan dilantik Tergugat II sebagai Ketua dan Tergugat III sebagai Ketua Pengawas KPRI-RSM;-----
- Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI secara bersama-sama menguasai secara paksa kantor KPRI-RSCM, kemudian menutup kantor tersebut, sehingga Para Penggugat tidak dapat bekerja untuk mengelola koperasi;-----
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III melakukan pemblokiran Rekening Penggugat pada Bank Mandiri dan Bank BCA atas nama Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat mengelola keuangan KPRI-RSCM dan mengambil hasil penjualan obat-obatan dan menutup dengan paksa kantor ATK, sehingga toko tidak berfungsi, serta melakukan pemotongan iuran wajib anggota KPRI-RSCM pada bulan Januari dan Februari 2014 melalui Tergugat IV tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut adalah melawan hukum. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat membantahnya sebagai berikut :-----

- **Dalam eksepsi :**-----

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara ini;-----
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;-----
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur;-----

- **Dalam pokok perkara :**-----

- Bahwa kepengurusan Penggugat sebagai pengurus KPRI-RSCM sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan pada tanggal 24 Januari 2014 dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KPRI-RSCM dan sudah melantik Ketua Pengurus dan ketua Pengawas KPRI-RSCM periode 2014-2016;-----

Hal 22 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran pengurus dan pengawas KPRI-RSCM yang diajukan Penggugat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jakarta Pusat nomor 28/1.829 tanggal 5 Januari 2012 dengan sendirinya gugur, karena Bendahara (Guntur Triyanto) dan Ketua Pengawas (Syarifudin Joko Wasono, SE) KPRI-RSCM periode 2012-2013 sudah mengundurkan diri;-----
- Bahwa pada RALB tanggal 24 Januari 2014 Pengurus KPRI-RSCM periode 2012-2013 sudah diberhentikan dan sudah dibentuk Ketua dan Ketua Pengawas KPRI-RSCM periode 2014-2016;-----

- **Dalam Rekonvensi :**-----

- Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban konvensi, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KPRI-RSCM dan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela, tanggal 25 Juni 2014 Nomor : 74/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. tentang kompetensi absolut yang menyatakan, karena gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi dari pihak Penggugat agar dilakukan sita jaminan terhadap harta pihak Tergugat, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat selainnya yaitu tentang gugatan Penggugat kabur dan kurang pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah diputus bersama-sama dengan eksepsi tentang kompetensi absolut;-----

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi di luar eksepsi tentang kewenangan absolut, yaitu tentang Penggugat tidak memiliki legal standing, gugatan kabur dan kurang pihak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlepas dari pertimbangan dalam putusan sela tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut.-----

Hal 23 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat sebagai pengurus KPRI-RSCM untuk periode 2011–2013 yang kemudian merasa dirugikan atas tindakan Para Tergugat yang melantik pengurus yang baru, maka Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mempunyai kedudukan pengurus KPRI-RSCM untuk periode 2011–2013 adalah melalui pemilihan anggota KPRI-RSCM, yang kemudian ditetapkan sebagai pengurus untuk periode 2011-2013, bahwa dalam masa pengurusan tersebut telah dilakukan Rapat Anggota Tahunan, yang terakhir diadakan RAT yang ke-48 pada tanggal 13 Mei 2013;-----

Menimbang, dengan demikian tentang eksepsi Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan, gugatan kabur dan kurang pihak, karena eksepsi ini sudah masuk dalam pokok perkara, maka dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, karena itu harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P- 18 A, disamping mengajukan bukti surat juga diajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan sangkalannya mengajukan bukti surat PT-1 sampai dengan PT- 59, disamping mengajukan bukti surat juga diajukan 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli yng memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Para Penggugat adalah masalah telah dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa pada KPRI-RSCM oleh Para Tergugat pada tanggal 24 januari 2014, yang menghasilkan kepengurusan yang baru yaitu Para Tergugat, bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyangkalnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena kepengurusan KPRI-RSCM Para Penggugat telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;-----

Hal 24 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, mendapatkan fakta yang terbukti dipersidangan yaitu :-----

- Bahwa Para Penggugat adalah pengurus KPRI-RSCM untuk periode 2011–2013;-----
- Bahwa Para penggugat mengadakan RAT ke-48 pada tanggal 13 Mei 2013;-----
- Bahwa Para Tergugat pada tanggal 24 Januari 2014 mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa KPRI-RSCM, kemudian melantik kepengurusan yang baru untuk periode 2014-2016, untuk menggantikan kepengurusan yang lama yaitu Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa apabila masa kepengurusan Para Penggugat berakhir, maka mekanisme pemilihan pengurus harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPRI-RSCM;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat melakukan penggantian pengurus melalui Rapat Anggota Luar Biasa, tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga. -----

Menimbang, bahwa Pasal 27 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur tentang Rapat Anggota Tahunan (RAT) Luar Biasa akan tetapi persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan menurut Pasal 28 Undang-Undang ini harus diatur dalam Anggaran Dasar; Selanjutnya yang dimaksud dengan keadaan luar biasa adalah : -----

- a. Keadaan dimana pengurus tidak mampu atau tidak bersedia mengadakan rapat anggota; -----
- b. Pengurus tidak ada lagi;-----
- c. Keadaan darurat;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Anggaran Dasar KPRI-RSCM, bahwa rapat anggota luar biasa yaitu rapat anggota yang diselenggarakan atas kehendak pengurus dan atau permintaan tertulis dari minimal 1/10 jumlah anggota koperasi tersebut yang menghendaki diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, tidak terdapat bukti tentang permintaan tertulis dari

Hal 25 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Koperasi dimaksud yang menghendaki diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) Luar Biasa; karena 3 (tiga) alasan diatas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian rapat anggota yang diadakan oleh Para Tergugat sebagaimana fakta yang terbukti dalam persidangan tidak diselenggarakan atas kehendak pengurus yang dalam hal ini adalah Para Penggugat, yang pada saat itu masih duduk di pengurusan KPRI-RSCM periode 2011-2013, dan tidak berdasarkan permintaan tertulis dari 1/10 anggota koperasi; -----

Menimbang, bahwa tindakan Para Tergugat mengadakan rapat anggota luar biasa untuk memilih pengurus yang baru dan kemudian melantik pengurus yang baru periode 2014-2016 adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPRI-RSCM merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat maupun bertentangan dengan hak subjektif para Penggugat sebagai pengurus serta melanggar Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi sebagai kriteria yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara; ---

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Para Penggugat agar perbuatan Para Tergugat tersebut dinyatakan perbuatan melawan hukum adalah beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus menimbulkan kerugian, namun uraian kerugian sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitum merupakan kerugian dari koperasi yang bersangkutan, karena itu dikembalikan kepada penilaian yang bersifat auditor, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak relevan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan point 5 yang menyatakan Para Tergugat untuk menyerahkan kembali kepengurusan KPRI-RSCM kepada Penggugat, karena amar tersebut tidak dimohonkan oleh Para Penggugat, maka amar tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila tidak melaksanakan isi putusan, karena tuntutan yang dikabulkan sifatnya hanya deklaratoir, maka tuntutan untuk membayar uang paksa harus ditolak;-----

Hal 26 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 74/Pdt.G/2014/PN.Jkt.pst, harus diperbaiki, sehingga amar lengkapnya sebagaimana di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding / Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat.-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 74/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut.-----

MENGADILI SENDIRI

KONVENSİ :-----

Dalam Provisi :-----

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat.-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat.-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.-----
2. Menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.-----
3. Menyatakan sah menurut hukum kepengurusan KPRI-RSCM dibawah pimpinan/ketua Pengurus/Penggugat untuk periode 2011-2013.-----
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum kepengurusan KPRI-RSCM hasil rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014 oleh Para Tergugat.-----

Hal 27 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah menurut hukum pemblokiran rekening-rekening Penggugat pada Bank Mandiri KCP RSCM dan BCA KCP Sentral Cikini yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III.-----
6. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 oleh kami SUTARTO KS,SH.MH; Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH dan SRI ANGGARWATI,SH.MHum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 27 Mei 2016 Nomor : 308/Pen.Pdt/2016/PT.DKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta SUPARNO,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. SYAMSUL BAHRI BORUT,S.H.,M.H.

SUTARTO KS,S.H.,M.H.

SRI ANGGARWATI,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SUPARNO,S.H.,M.H.

Hal 28 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 29 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI